

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 dikatakan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia". Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan daerah harus dicari sumber-sumber keuangan daerah melalui penerimaan daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dikatakan bahwa, sumber pendapatan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan dan; (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 dikatakan bahwa, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa sekarang ini telah ditetapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan 8 Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 16 Kecamatan antara lain: Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Pendalian, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tandun, dan Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Pagaran Tapah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan

Hulu telah mampu membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011, dan Retribusi Daerah dengan Nomor 3 tahun 2011. Dimana Kabupaten Rokan Hulu menjadikan pajak daerah sebagai sumber yang cukup diandalkan terutama pajak air tanah. Hal ini terbukti dari realisasi penerimaan pajak air tanah pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2014

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2011	319.200.000	3.624.510	1.14%
2	2012	60.000.000	24.153.837	40.26%
3	2013	25.000.000	18.034.172	72.14%
4	2014	20.000.000	13.927.468	69.64%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 jumlah % dari realisasi penerimaan pajak air tanah sebesar 1.14%, tahun 2012 jumlah % dari realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan sebesar 40.26%, tahun 2013 jumlah % dari realisasi penerimaan pajak air tanah juga mengalami kenaikan sebesar 72.14%, dan tahun 2014 jumlah % dari realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan sebesar 69.64%. Hal ini terjadi karena instansi terkait yang bertugas sebagai pemungut pajak air tanah belum bisa dikatakan efektif dan berhasil dalam melakukan pemungutan pajak. Namun hal ini bisa lebih ditingkatkan lagi apabila Pemerintah Daerah lebih mengerti bahwa potensi pajak air tanah tersebut wajib dibayar demi terjadi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah masih mengalami kesulitan. Untuk meningkatkan PAD Pemerintah Daerah menjadikan pajak daerah sebagai sumber pendapatan yang cukup diandalkan, terutama pada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Menurut Peraturan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 Pajak Air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Yeni (2012), menguraikan secara total tingkat efektifitas retribusi pasar setiap tahunnya relatif mengalami kenaikan dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 87,72%. Begitu pula tingkat efisien rata-rata untuk retribusi daerah sebesar 74,09%. Berarti penerimaan retribusi daerah dalam bentuk retribusi daerah dikabupaten pesisir selatan tergolong baik dengan adanya sistem mekanisme kontrol. Peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan berbagai implikasi kebijakan.

Dari rumusan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak air tanah untuk dijadikan Skripsi dengan judul **“Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Air Tanah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Berapa besarkah efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak air tanah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menghitung dan mengetahui Berapa besarkah efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak air tanah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sabagai berikut:

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak air tanah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan dalam efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Dari ruang lingkup permasalahan diatas maka memfokuskan pembahasan penelitian ini tentang efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak air tanah. Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011-2014.

1.5.2. Originalitas

Yenni Del Rosa (2012), “Analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah kabupaten pesisir selatan”. Dengan hasil penelitian tingkat efektifitas retribusi pasar setiap tahunnya relatif mengalami kenaikan dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 87,72%. Begitu pula tingkat efisien rata-rata untuk retribusi daerah sebesar 74,09%. Berarti penerimaan retribusi daerah dalam bentuk retribusi daerah dikabupaten pesisir selatan tergolong baik dengan adanya sistem mekanisme kontrol. Peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan berbagai implikasi kebijakan. Di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal ini terdapat lima Bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung proposal ini.
- BAB III Bab ini berisikan metode penelitian yang penulis lakukan selama penyusunan proposal ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektifitas

Efektifitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang berkontribusi terhadap tujuan maka semakin efektiflah tujuan tersebut. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011-2014 dapat dilihat dari efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Rokan Hulu, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektifitas dengan rumus menurut Halim (2007) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak air tanah}}{\text{Target penerimaan pajak air tanah}} \times 100\%$$

2.2 Pengertian Efisiensi

Untuk mengetahui efisiensi penerimaan PAD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011-2014 dapat dilihat dari efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan PAD terbesar, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi dengan rumus menurut Halim (2007) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja pemungutan pajak air tanah}}{\text{Realisasi penerimaan pajak air tanah}} \times 100\%$$

2.3 Standar Rasio Efektifitas dan Efisiensi

a. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.1
Kriteria Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di Atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2007

b. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2
Kriteria Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di Atas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi, 2007

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sumber utama dari pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain.

2.5 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.6 Pajak Air Tanah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas Pajak Air Tanah, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah

Dasar hukum pemungutan pajak air tanah di Indonesia saat ini sangat jelas dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Adapun dasar hukum pemungutan pajak air tanah pada Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.
3. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

2.8 Objek Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tangga.

2.9 Bukan Objek Pajak Air Tanah

- a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
- b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang di atur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian, dan sebagainya.

2.10 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Tanah

- a. Subjek pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- b. Wajib pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

2.11 Dasar Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Air Tanah

2.11.1 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air

- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

2.11.2 Tarif Pajak Air Tanah dan Perhitungan Pajak Air Tanah

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), tarif pajak dapat dinyatakan dalam angka atau persentase tertentu. tarif pajak air tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak air tanah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 Tarif pajak ditetapkan 20%. Adapun jenis pajak dan tarif pajak yang ditangani oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai perolehan air tanah} \end{aligned}$$

2.12 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau

dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Menurut Mardiasmo (2011) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Stelsel nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.13 Tata Cara Pelaporan Pajak

Wajib pajak tidak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tetapi cukup dengan menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Bank atau bendahara penerima.

2.14 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yenni Del Rosa (2012)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	1. Deskriptif 2. Kuantitatif	Dengan hasil penerimaan retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar di Kabupaten Pesisir Selatan tergolong baik dengan adanya sistem mekanisme kontrol.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik data yang dilakukan pada saat penelitian ini dilakukan. Metode Deskriptif Kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2011-2014.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang adalah yang diperoleh dari Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2014.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengambil data-data yang diperlukan untuk pembahasan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik data yang dilakukan, dengan rumus Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi menurut Halim (2007) berikut ini :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak air tanah}}{\text{Target penerimaan pajak air tanah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja pemungutan pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi penerimaan pajak air tanah}} \times 100\%$$

3.6 Jadwal Penelitian

Supaya penelitian ini berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	Uraian Kegiatan	Waktu
Penyusunan Proposal	1. Pengajuan judul. 2. Rencana pencarian Data. 3. Pembuatan Proposal bab 1 sampai bab 3. 4. Revisi dengan Pembimbing 1 dan 2.	3 minggu
Seminar Proposal	Pelaksanaan Ujian Proposal	1 minggu
Penyusunan Skripsi	1. Penyusunan data penelitian. 2. Perbaikan proposal bab 1 sampai bab 3. 3. Pembuatan skripsi bab 4 dan bab 5. 4. Revisi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2.	10 Minggu
Sidang skripsi	Pelaksanaan ujian skripsi	1 minggu
	Total Kebutuhan Waktu.	16 minggu (4 bulan).